



## GUBERNUR JAWA TIMUR

### PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2014

#### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENANAMAN MODAL PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka membangun konsistensi dan untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur dan perubahan beberapa tugas pada Unit Pelaksana Teknis Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, dan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

13. Peraturan

13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENANAMAN MODAL PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 4 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 5 dan angka 10 diubah serta ditambah 1 (satu) angka yakni angka 11, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Badan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemberian legalitas dalam bentuk tanda daftar rekomendasi atau yang lainnya.
9. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
10. Pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Provinsi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan/atau instansi di luar Pemerintah Provinsi berdasarkan perjanjian kerjasama.

### 11. Kelompok

11. Kelompok kerja adalah kelompok kerja yang berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

2. Ketentuan Pasal 2 huruf b diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

UPT terdiri atas:

- a. UPT Pelayanan Perizinan Terpadu; dan
- b. UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) UPT Pelayanan Perizinan terpadu mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang meliputi penetapan standar pelayanan publik, standar operasional prosedur dan pemrosesan administrasi perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

4. Ketentuan BAB IV diubah sehingga BAB IV berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

UPT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas-tugas teknis operasional layanan pengadaan barang/jasa.

(2) UPT

- (2) UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 11

UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa serta pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

#### Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kegiatan dan standar operasional prosedur layanan pengadaan barang/jasa;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi layanan pengadaan barang/jasa secara terpadu;
- c. pelaksanaan koordinasi proses layanan pengadaan barang/jasa;
- d. pelaksanaan administrasi layanan pengadaan barang/jasa;
- e. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### Bagian Kedua

#### Organisasi

#### Pasal 13

- (1) Susunan organisasi UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
- a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - d. Seksi Distribusi dan Pengaduan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.

#### Pasal 14

#### Pasal 14

Kepala UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan operasional layanan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu:

- a. memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan proses layanan pengadaan barang/jasa;
- b. membentuk kelompok-kelompok kerja;
- c. menyelenggarakan ketatausahaan UPT;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### Pasal 15

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan urusan rumah tangga; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Seksi Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas:
  - a. melakukan koordinasi proses layanan pengadaan barang/jasa;
  - b. menyusun program kegiatan dan Standar Operasional Prosedur layanan pengadaan barang/jasa;
  - c. melaksanakan administrasi dan verifikasi kelengkapan persyaratan pengajuan pengadaan barang/jasa dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - d. melaksanakan pemeriksaan kebenaran persyaratan sesuai dengan paket pengadaan barang/jasa;
  - e. melaksanakan pengelolaan data pengadaan barang/jasa; dan

e. melaksanakan

- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Seksi Distribusi dan Pengaduan mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi proses pengaduan pengadaan barang/jasa;
  - b. mendistribusikan paket pengadaan kepada kelompok kerja sesuai dengan bidangnya;
  - c. melayani pengaduan umum terkait dengan pengadaan barang/jasa;
  - d. melakukan monitoring atas tanggapan sanggahan dari kelompok kerja;
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.
5. Ketentuan dalam Lampiran angka II Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 12 Maret 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd


Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR : 15 TAHUN 2014  
TANGGAL : 12 MARET 2014

---

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BADAN PENANAMAN MODAL PROVINSI JAWA TIMUR

II. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PELAYANAN PENGADAAN  
BARANG/JASA



GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 12 Maret 2014

KEPALA BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, S.H.,M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 15 SERI E.

SALINAN